

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 567/KMK.017/1999

TANGGAL : 31 Desember 1999

TENTANG : PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU

TARIP PAJAK EKSPOR KOMODITI TERTENTU

NO 1	URAIAN 2	TERMASUK DALAM POS TARIP	TARIP PAJAK EKSPOR
		3	4
A. ROTAN			
1.	Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis	1401.20.100	15%
2.	Rotan sudah dipoles halus	1401.20.500	15%
3.	Hati Rotan	1401.20.600	15%
4.	Kulit Rotan	1401.20.700	15%
5.	Lain-lain	1401.20.900	15%
B. KAYU			
6.	Kayu bulat	4403.10.110 s/d 4403.99.990	15%
7.	Bahan Baku Pulp/Bahan Baku Serpih	4403.10.110 s/d 4403.99.990	15%
8.	Batang Belahan dan tiang Pancang (wood pole) termasuk tiang listrik/telpon	4404.10.100 s/d 4404.20.900	15%
9.	Bantalan rel kereta api dari kayu	4406.10.000 4406.90.000	15%
10.	Kayu gergajian (kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas atau tidak "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm)	4407.10.110 s/d 4407.99.999	15%
11.	Veneer	4408.10.100 s/d 4408.90.900	15%
C. PASIR Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pasir yang mengandung logam.			
12.	Pasir Silika dan Pasir Kwarsa	2505.10.000	15%
13.	Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pada Pasir Silika dan Pasir Kwarsa	2505.90.000	15%

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttt

BAMBANG SUDIBYO

MUSTAFA HUSIEN, S.H. MM

NIP. 060051103